

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA
PEMERINTAH DESA DENGAN PIHAK KETIGA DALAM
RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA LONDLIT

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

INTAN NUR AINI

PM. 1706200028



UMSU
OnggUt rdas| TerpCrcayq

Handwritten signature and date: 20/07/2021

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

2021



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini,
agar disebutkan nomor
dan tanggalnya



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 07 Oktober 2021 , 08.30 s.d 12.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : INTAN NUR AINI
NPM : 1706200028
PRODI/BAGIAN : HUKUM / ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA
PEMERINTAH DESA DENGAN PIHAK KETIGA DALAM
RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DES LONDUT
Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Administrasi Negara

Ketua

PANITIA UJIAN



Sekretaris


Assoc.Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP : 196003031986012001


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

ANGGOTA PENGUJI :

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
2. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
3. MUKLIS, S.H., M.H

1. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax.
(061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : INTAN NUR AINI
NPM : 1706200028
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA
Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga
DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DESA LONDUT

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 11 Oktober 2021

DOSEN PEMBIMBING


Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
NIP/NIDN/NIDK: 0006076814

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : INTAN NUR AINI
NPM : 1706200028
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA
PEMERINTAH DESA DENGAN PIHAK KETIGA DALAM
RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DES LONDUT
PENDAFTARAN : 30 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.

NIDN: 0003036001


Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

NIDN: 0006076814



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **INTAN NUR AINI**
NPM : **1706200028**
Program : **Strata-1**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Administrasi Negara**
Judul skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA
PEMERINTAH DESA DENGAN PIHAK KETIGA
DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA
LONDUT**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali, bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 11 Oktober 2021

Saya yang menyatakan



INTAN NUR AINI

1706200028



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : INTAN NUR AINI
NPM : 1706200028
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH DESA DENGAN PIHAK KETIGA DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA LONDUT
PEMBIMBING : Dr. T. Erwinsyahbana. S.H., M. Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
4-09-2021	Pemeriksaan Isi Skripsi	
4-09-2021	Perbaikan rumusan masalah	
12-09-2021	Salah ketik penulisan	
12-09-2021	Perbaikan metode penelitian	
14-09-2021	Perbaikan Simpulan dan Saran	
14-09-2021	Perbaiki Analisis Pergub	
15-09-2021	Bab 11 masukkan dampak/implikasi	
20-09-2021	ACC Skripsi	

Diketahui,
 an Dekan Fak. Hukum UMSU

 (Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

 (Dr. T. Erwinsyahbana. S.H., M. Hum)

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH DESA
DENGAN PIHAK KETIGA DALAM RANGKA PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DESA LONDUT

Intan Nur Aini

Dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan, desa membutuhkan kerja sama dalam berbagai bidang pembangunan desa yang menjadi kewenangan desa baik kerja sama antardesa maupun kerja sama dengan pihak ketiga. Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa telah mengatur mengenai kerja sama desa disingkat KSD. KSD dapat dilakukan antardesa ataupun desa dengan pihak ketiga.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari data sekunder dan tersier.

Berdasarkan PERMENDAGRI No. 96/2017 tentang tata cara kerjasama desa dibidang pemerintahan desa bahwa kerjasama dilakukan atas perjanjian bersama. Kerjasama yang dilakukan pemerintah desa londut dengan kelompok tani masyarakat atau pihak ketiga desa londut yaitu dalam pembangunan infrastruktur desa. Pelaksanaan kerjasama tidak lepas dari hambatan yang ada yaitu tidak adanya kontrak perjanjian dan tidak lengkapnya syarat kelompok tani, namun terdapat faktor pendukung yaitu berupa adanya rasa saling percaya, sarana dan prasarana, serta partisipasi masyarakat yang baik.

Kata kunci: Pemerintah Desa, Pihak Ketiga, Kerjasama

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang dengan segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa/I yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang Berjudulkan TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH DESA LONDUT DENGAN PIHAK KETIGA DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA LONDUT.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum
4. Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H serta
5. Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara Bapak Fajaruddin, S.H., M.H.

6. Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing,
7. Bapak Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M. Hum selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi saya ini selesai.

Saya sampaikan juga terimakasih kepada pemerintah desa londut yang dengan senang hati telah membantu saya untuk melakukan penelitian skripsi saya ini.terimakasih kepada narasumber Bapak Muhammad Faisal selaku kepala Desq Londut dan Bapak Suprayetno selaku Ketua Kelompok Tani Masyarakat Desa Londut.

Secara khusus dengan rasa hormat dengan ucapan terimakasih kepada orang tua saya Bapak WANHAR dan Ibu LILI ANUM yang telah mengasuh dan mendidik saya sehingga saya dapat melanjutkan perkuliahan di Universitas Muhammmadiyah Sumatera Utara serta dukungan yang besar dari mereka, kepada saudari saya IRFA QODRIYAH yang membantu dalam pelaksanaan penelitian.

Dalam kesempatan ini saya ucapkan juga terimakasih kepada teman satu kost saya DIEAJENG MERY sebagai tempat curhatan hati dan juga membantu mendiskusikan beberapa kalimat dalam skripsi ini, teman saya juga VINA YUSDIANTI yang telah membantu dalam pengeditan skripsi.

Akhir kata, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya

mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 19 September 2021

HORMAT SAYA

PENULIS

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Intan Nur Aini', written in a cursive style.

INTAN NUR AINI

1706200028

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi.....	6
D. Keaslian Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan Pendekatan	8
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Sumber Data	9
4. Alat Pengumpul Data.....	11
5. Analisis Data.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pemerintah Desa	13
B. Perjanjian Kerjasama	20
C. Pihak Ketiga.....	28
D. Pembangunan Desa.....	33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Kerjasama Pemerintah Desa Dengan Pihak Ketiga Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Desa	40
B. Implikasi Kerjasama Desa Dalam Perspektif Otonomi Daerah..	56
C. Hambatan Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Desa Dengan Pihak Ketiga	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah telah dimasyarakatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di dalam penjelasan umumnya Nomor 1 huruf b yang menyebutkan “prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otomoni seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus semua urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.¹

Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dilaksanakan dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota hingga tingkat pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Sebagai ujung tombak pembangunan Indonesia salah satunya ada pada tingkat Desa.

Kehadiran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai mandat untuk menjalankan NAWACITA Jokowi-JK, khususnya NAWACITA Ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa”. Salah satu agenda besarnya adalah mengawal implementasi UU No 6/2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan. Pendampingan desa itu bukan hanya sekedar menjalankan amanat UU Desa, tetapi juga modalitas

¹ Eka N.A.M. Sihombing. 2018. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Malang: Inteligencia Media. Halaman 35.

penting untuk mengawal perubahan desa untuk mewujudkan desa yang mandiri dan inovatif.²

Salah satu permasalahan pembangunan desa saat ini adalah mewujudkan kemandirian desa yang berdaulat dan berdaya saing. Sebagai desa yang berdaulat, dengan kewenangan dan potensi wilayahnya, seharusnya masyarakat desa mampu merencanakan dan melaksanakan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan.

Membangun kemandirian desa dalam kerangka Desa Membangun harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tatakelola program yang baik pula. Pembangunan (pedesaan) yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan melainkan merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan, bukan hasil coba-coba, tetapi akibat perencanaan yang baik.³

Berdasarkan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 91 Undang-Undang Nomo 6 Tahu 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomo 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa Dibidang Pemerintahan Desa, desa dapat mengadakan kerjasama Antar desa sesuai dengan kepentingannya, untuk kepentingan desa masing masing, dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk perjanjian bersama atau membentuk peraturan bersama, dan apabila kerjasama tersebut membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan tertulis berdasarkan hasil rapat khusus dari Badan Perwakilan Desa,

² Borni Kurniawan. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Halaman 4.

³ Wahyudin Kessa. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Halaman 10.

meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa yang berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Daerah bahwa “Objek kerja sama daerah meliputi seluruh urusan yang merupakan kewenangan Daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.”⁴

Pelaksanaan otonomi daerah terhadap pembangunan perekonomian desa dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat menjadi sebuah tantangan atau sebaliknya menjadi sejumlah kendala bagi desa. Diantara faktor tersebut adalah kemampuan daerah atau desa memanfaatkan keterbukaan ekonomi atau adanya perdagangan bebas, kemampuan daerah atau desa memanfaatkan sumber daya yang ada, kemampuan daerah atau desa mengembangkan kawasan ekonomi khusus sebagai motor utama penggerak pertumbuhan ekonominya.⁵

Dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan, desa membutuhkan kerja sama dalam berbagai bidang pembangunan desa yang menjadi kewenangan desa baik kerja sama antardesa maupun kerja sama dengan pihak ketiga. Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa telah mengatur mengenai

⁴ Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, Pasal 18 ayat (2)

⁵ Tulus T.H. Tambunan. 2019. *Pembangunan Ekonomi Perdesaan Berbasis Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif*. Bandung: CV Pustaka Setia. Halaman 234

kerja sama desa disingkat KSD. KSD dapat dilakukan antardesa ataupun desa dengan pihak ketiga.

Perjanjian kerjasama yang dilakukan terkait dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat desa dengan cara meningkatkan sumber pendapatan desa yang dihasilkan dari kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan pihak ketiga yang dikelola oleh Badan Kerjasama Desa yang dasar pembentukannya didasarkan pada Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomo 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa Dibidang Pemerintahan Desa yang menyatakan “Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar-Desa dapat dibentuk BKAD sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme Musyawarah antar-Desa.”

Dalam islam juga diatur mengenai perjanjian yaitu Q.S Al Anfal ayat (56) yang berbunyi:

الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْفُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu, kemudian setiap kali berjanji mereka mengkhianati janjinya, sedangkan mereka tidak takut (kepada Allah)⁶

Masalah yang sering terjadi dalam kerjasama desa dengan pihak ketiga, baik kerjasama bisnis maupun pengembangan kawasan yang lebih besar. Di banyak daerah, Kepala Desa atau elite lokal mengambil keputusan sendiri seperti penyediaan jasa pembangunan di bidang infrastruktur kepada pihak ketiga, yang

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*: Juz 1-30. Q.S Al-Anfal Ayat 56. Halaman 184

hanya menguntungkan elite lokal dan tidak jarang merugikan masyarakat. Kepala Desa secara administratif memegang kekuasaan/kewenangan tetapi secara politik tidak cukup legitimate dan representatif untuk mengambil keputusan sendiri dalam kerjasama bisnis dan pengembangan kawasan.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH DESA DENGAN PIHAK KETIGA DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA LONDUT”.

1. Rumusan masalah

Adapun yang menjadi batasan permasalahan yang akan diteliti terangkup dalam rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk kerjasama pemerintah desa dengan pihak ketiga dalam percepatan pembangunan desa?
- b. Bagaimana implikasi kerjasama desa dalam perspektif otonomi daerah ?
- c. Bagaimana hambatan terhadap kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam percepatan pembangunan?

2. Faedah penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis; Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur di bidang hukum administrasi negara terutama terkait dengan perjanjian kerjasama pemerintah desa dengan pihak ketiga dalam rangka percepatan pembangunan desa.

- b. Secara praktis; Sebagai bentuk sumbangan saran buah pemikiran bagi pihak yang berkepentingan dalam rangka persoalan kerjasama pemerintah desa dengan pihak ketiga dalam rangka percepatan pembangunan desa.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk kerjasama pemerintah desa dengan pihak ketiga dalam percepatan pembangunan desa.
2. Untuk mengetahui implikasi kerjasama desa dalam perspektif otonomi daerah.
3. Untuk mengetahui hambatan terhadap kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam percepatan pembangunan.

C. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerjasama Pemerintah Desa Dengan Pihak Ketiga Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Desa (Studi Desa Londut), maka dapat diterangkan definisi penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.⁷ Desa adalah Desa Londut. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Londut

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (3)

2. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸ Pihak ketiga adalah kelompok tani masyarakat, yayasan pendidikan.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan desa adalah pembangunan desa dibidang infrastruktur yaitu pembuatan jalan beton, pembuatan parit beton, perbaikan tempat wisata, memenuhi kebutuhan pendidikan.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang terkait dengan kerjasama desa dalam percepatan pembanbunan desa, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rolib Sitorus, dengan judul “Pengaturan Kerjasama Pemerintahan Desa Dengan Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Desa (Arrangement Of Village Government Cooperation Withthird Parties In Village Development)” yang dilakukan dalam bentuk Jurnal Fakultas Hukum Universitas Harapan pada tahun 2020. Dengan pokok permasalahannya yaitu pengaturan dan bentuk kerjasama pemerintah desa dengan pihak ketiga dalam pembangunan desa.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Emiyanti B, dengan judul “Kerjasama Pemerintah Dengan Kelompok Tani Dalam Pengembangan Palawija Di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang” yang dilakukan dalam bentuk Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa. Pasal 1 ayat (12)

Muhammadiyah Makassar 2019. Dengan pokok permasalahannya yaitu kerjasama pemerintah dengan kelompok tani dalam pengembangan palawija di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

Kedua penelitian tersebut hampir sama dengan penelitian yang saya lakukan, yaitu sama-sama menganalisis permasalahan yang terkait dengan kerjasama pemerintah desa dalam pembangunan desa, tetapi terdapat perbedaan permasalahan yang dianalisis, karena penelitian ini difokuskan menganalisis kerjasama pemerintah desa dengan pihak ketiga dalam percepatan pembangunan desa.

E. Metode Penelitian

Metodologi merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmupengetahuan. Istilah “metodologi” berasal dari “metode” yang berarti “jalan ke”. Terhadap pengertian metodologi, biasanya diberikan arti –arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Adapun uraian terhadap metode penelitian yang akan dilakukan pada penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dikaji di dalamnya. Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian normatif atau yuridis normatif yakni dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian

hukum normatif mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, sejarah hukum.⁹

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana dalam penelitian ini terdapat penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.¹⁰ Penelitian ini menggunakan taraf sinkronisasi yang dilakukan secara vertikal yaitu perundang-undangan suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan dengan yang lain atau menurut hierarkinya didasarkan pada fungsi masing-masing perundang-undangan tersebut sehingga taraf keserasiannya tampak jelas. Horizontal yaitu ada dua dan/atau lebih peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan mengatur bidang yang sama.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan dalam hal ini ialah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis yaitu mengumpulkan data sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim

⁹ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. 2018. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 14.

¹⁰ Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 25

disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka pengamalan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah”, maka setiap mahasiswa FH UMSU dalam melaksanakan penelitian hukum (baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris) wajib mencantumkan rujukan minimal 1 (satu) surah Al-Qur’an dan/atau 1 (satu) Hadust Rasulullah SAW sebagai dasar dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

- b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹¹

Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, yaitu terdiri atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Daerah.

¹¹ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: pustaka prima. Halaman

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini metode wawancara sebagai data sekunder. Dimana dalam penelitian normatif wawancara dengan narasumber sebagai bahan hukum sekunder.¹²
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan. Bahan hukum tersier bisa juga meliputi internet maupun jurnal hukum terkait pokok bahasan penelitian.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penulisan hukum lazimnya menggunakan studi dokumen, pengamatan atau observasi dan wawancara. Ketiga jenis alat pengumpul data ini dapat dipergunakan masing-masing maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin.¹³ Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian.

¹²A. Anugrahni. *Data sekunder dalam penelitian hukum normatif*. <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>. 9 Agustus 2014

¹³ Soerjono Soekanto. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. Halaman

- b. Studi kepustakaan (library research) dilakukan dengan offline yaitu menghimpun data kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan. Secara online yaitu dilakukan dengan searching melalui internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yang meliputi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata atas temuan-temuan, dan oleh karena itu lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, bukan kuantitas, dan dalam penelitian hukum normatif analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berhubung penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintah Desa

Pemerintah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut atau berdasarkan asas desentralisasi. Dalam ketentuan ini pemerintahan sekaligus mengandung makna sebagai kegiatan atau aktivitas menyelenggarakan pemerintahan dan lingkungan jabatan.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

Kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan yang sebelumnya tersentralisasi oleh pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota diseluruh Indonesia.

Aspek hubungan wewenang memperhatikan khusus dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilakukan dengan adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu

¹⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa. Pasal 1 ayat (2)

menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dilaksanakan dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota hingga tingkat pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Sebagai ujung tombak pembangunan Indonesia salah satunya ada pada tingkat Desa.

Otonomi Daerah menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah “kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan pokok-pokok hukum berupa Peraturan Daerah, terkhusus dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai prakarsa sendiri menurut aspirasi masyarakat di daerah setempat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah atas dasar Pasal 18 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pembagian negara daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.¹⁵

Penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa, karena pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan, serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu, Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian.

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Desentralisasi akan melahirkan otonomi daerah dan terkadang susah untuk dibedakan pengertian diantara keduanya secara terpisah.

Desentralisasi akan melahirkan otonomi daerah dan bahkan terkadang sulit untuk membedakan pengertian diantara keduanya secara terpisah.

¹⁵ Ibid., halaman 2

”Desentralisasi dan otonomi daerah bagaikan dua sisi mata uang yang saling memberi makna satu sama lainnya. Lebih spesifik, mungkin tidak berlebihan bila dikatakan ada atau tidaknya otonomi daerah sangat ditentukan oleh seberapa jauh wewenang telah didesentralisasikan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Itulah sebabnya, dalam studi Pemerintahan Daerah, para analis sering menggunakan istilah desentralisasi dan otonomi daerah secara bersamaan”.

Penyelenggaraan otonomi seringkali dikaitkan dengan desentralisasi, yang sering diartikan sebagai pelimpahan atau pembagian kewenangan (kekuasaan) pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (local government).

Dalam perspektif teoritik, kajian terhadap otonomi desa biasanya berkaitan dengan bagaimana negara “memperlakukan” desa, secara mendalam makna pengaturan sebagaimana tercantum dalam pasal 18 UUD 1945 berikut penjelasannya, maka dapat dikatakan bahwa esensi dari pasal tersebut mencerminkan pengakuan negara terhadap apa yang disebut “otonomi desa” dewasa ini. Lebih dari itu, dengan menyebutkan desa sebagai “susunan asli yang memiliki hak asal usul” , maka menurut UUD 1945 hanya desa yang dipastikan memiliki otonomi.

Otonomi desa adalah otonomi yang sudah ada sejak desa itu terbentuk. Otonomi desa berlandaskan adat, mencakup kehidupan lahir dan batin penduduk desa, dan tidak berasal dari pemberian pemerintah. Otonomi desa berarti otonomi komunitas atau masyarakat setempat dalam mengorganisir diri mereka sendiri. Namun demikian, hakekat local autonomy berbeda dengan kedaulatan, karena

local autonomy adalah otonomi masyarakat setempat yang menyangkut berbagai urusan pemerintahan yang bersifat lokalitas.¹⁶

Otonomi desa adalah otonomi yang bulat, asli dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Begitu juga pemerintah harus menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa, menurut Nurcholis, Pemerintah mempunyai tugas pokok:

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat
- b. Menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki

¹⁶ Kushandajani. 2015. *Implikasi Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa*. Jurnal Yustisia. Vol. 4 No. 2 Mei – Agustus

kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.¹⁷

Pemerintah Desa yang dimaksud di sini Kepala Desa. Ini sebagai lembaga eksekutif Pemerintah Desa yang berfungsi sebagai kepala Pemerintah di desa, kemudian dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berwenang :¹⁸

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

¹⁷ Haw. Widjaja. 2019. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 4.

¹⁸ Rolib Sitorus. 2020. *Pengaturan Kerjasama Pemerintahan Desa Dengan Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Desa (Arrangement Of Village Government Cooperation Withthird Parties In Village Development)*. Jurnal Stindo Profesional. Volume VI | Nomor 4. Halaman 202

- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Salah satu fungsi pemerintah desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut berupa pelayanan publik dan pelayanan privat yang berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pelayanan publik termasuk dalam kategori sektor publik, tidak termasuk sektor privat. Yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada publik, yaitu sejumlah orang yang mempunyai kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai dan norma yang mereka miliki. Pelayanan publik seperti pelayanan pembangunan.

Pelayanan pembangunan yaitu pelayanan pemerintah desa dalam bentuk melakukan kegiatan pembangunan yang berdampak kepada peningkatan pendapatan warga desa baik langsung maupun tidak langsung.

Pelayanan pemerintah desa berupa memberikan perlindungan kepada warga desa adalah pelayanan yang berupa upaya pemerintah desa memberikan rasa aman dan tenteram kepada warga desa.

Pemerintah desa sebagai lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan mampu mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang

lebih sejahtera, adil, tenteram, aman, dan damai. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena merupakan upaya untuk memperkuat desa sebagai langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan otonomi daerah.

B. Perjanjian Kerjasama

Perjanjian dalam KUHPdt Pasal 1313 yaitu “ suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹⁹

Perjanjian dalam arti luas tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. Sedangkan dalam arti sempit, perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.²⁰

Pada dasarnya perjanjian kerjasama ini berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak yang bersangkutan. Perumusan hubungan perjanjian senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui proses negoisasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk adanya kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar tersebut.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313

²⁰ Abdulkadir Muhammad. 2017. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Halaman 289

Menurut Abdulkadir Muhammad, pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Tujuan tidak akan terwujud tanpa ada pelaksanaan perjanjian itu. Masing-masing pihak harus melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan tepat apa yang telah disetujui untuk dilaksanakan.²¹

Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut “kata sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk melakukan suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal”.²²

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis, sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (kesepakatan para pihak).

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu sebagai berikut

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal oleh pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

²¹ Siti Rafika Ilhami. 2015. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pt. Serasi Autoraya Dengan Audi Variasi. Jurnal JOM Fakultas Hukum. Vol. 2, No 1, Februari. Halaman 5

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320

2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat dihadapan dan dimuka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang itu adalah notaris, camat, PPAT dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.²³

Kerjasama dikenal sebagai cara ampuh untuk mengambil keuntungan atas ekonomi skala (*economies of scales*), pembelanjaan atau pembelian bersama, misalnya, telah membuktikan keuntungan, yang mana pembelian dalam skala besar atau melebihi akan lebih menguntungkan dari pada dalam skala kecil. Dengan kerjasama tersebut biaya overhead (*overhead cost*) akan teratasi meskipun dalam skala yang kecil. Sharing dalam investasi, misalnya, akan memberikan hasil akhir yang lebih memuaskan seperti dalam penyediaan fasilitas dan peralatan, serta pengangkatan spesialis dan administrator. Kerjasama juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan, seperti dalam pemberian atau pengadaan fasilitas, dimana masing-masing pihak tidak dapat membelinya sendiri. Dengan

²³ Salim H.S. 2010. *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 43

kerjasama, fasilitas pelayanan yang mahal harganya dapat dibeli dan dinikmati bersama, seperti pusat rekreasi, pendidikan orang dewasa, transportasi, dsb. Kerjasama antar Pemerintah Daerah adalah suatu bentuk pengaturan kerjasama yang dilakukan antar pemerintahan daerah dalam bidang-bidang yang disepakati untuk mencapai nilai efisiensi dan kualitas pelayanan yang lebih baik.

kerja sama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi atau menjalin hubungan-hubungan yang bersifat dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dengan demikian, kerja sama merupakan aktivitas bersama dua orang atau lebih yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu.

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat tiga unsur pokok yang selalu melekat pada suatu kerangka kerja sama yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan kerja sama. Jika salah satu dari ketiga unsur ini tidak termuat pada suatu obyek yang disepakati bersama, maka dapat dianggap bahwa pada obyek tersebut tidak terdapat kerja sama. Secara rinci aspek-aspek yang harus ada dalam kerja sama diuraikan sebagai berikut:

- a. Dua orang/lembaga/desa atau lebih, artinya kerja sama akan ada kalau ada minimal dua pihak yang melakukan kesepakatan. Oleh karena itu, sukses tidaknya kerja sama tersebut ditentukan oleh peran dari kedua pihak atau lebih yang bekerja sama tersebut.
- b. Aktivitas, menunjukkan bahwa kerja sama tersebut terjadi karena adanya aktivitas yang dikehendaki bersama, sebagai alat untuk mencapai tujuan dan ini membutuhkan strategi (bisnis/usaha).

- c. Tujuan/target, merupakan aspek yang menjadi sasaran dari kerja sama usaha tersebut, biasanya adalah keuntungan baik secara finansial maupun nonfinansial yang dirasakan atau diterima oleh kedua pihak
- d. Jangka waktu tertentu, menunjukkan bahwa kerja sama tersebut dibatasi oleh waktu, artinya ada kesepakatan kedua pihak kapan kerja sama itu berakhir. Dalam hal ini, tentu saja setelah tujuan atau target yang dikehendaki telah tercapai.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah bahwa Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dengan Daerah lain, atau antara Daerah dengan Pihak Ketiga, atau antara Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri, atau antara Daerah dengan Lembaga di luar negeri, yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta saling menguntungkan. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, serta penyelenggaraan Kerja Sama Daerah adalah rangkaian kegiatan kerja sama daerah, yang prosesnya dimulai dari persiapan, penawaran, pernyataan kehendak, penyusunan dan penandatanganan nota kesepahaman, penyusunan dan penandatanganan perjanjian kerja sama daerah, pelaksanaan perjanjian kerja sama daerah, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

Tujuan Peraturan Gubernur ini untuk meningkatkan kualitas kerja sama daerah yang memberikan kontribusi dalam mewujudkan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Kerja sama menurut Soerjono Soekanto dibagi menjadi lima bentuk yaitu:²⁴

1. Kerukunan

Kerukunan merupakan hidup berdampingan secara damai dan melakukan kerjasama secara bersama-sama. Kerukunan dapat ditunjukkan dari kegiatan kerja bakti yang dilakukan warga, bergiliran melakukan ronda untuk menjaga keamanan kampung. Kerukunan pada intinya mencakup gotong-royong dan tolong-menolong. Tujuan dalam kerja sama ini adalah terciptanya suatu lingkungan yang sehat dan harmonis.

2. Tawar-menawar (*Bargaining*)

Bargaining adalah pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran kekuasaan, kepentingan, barang maupun jasa antara dua organisasi atau lebih. Pelaksanaan tawar-menawar di sini dapat melalui kegiatan yang terjadi dalam bidang politik, budaya, ekonomi, hukum maupun militer. Contoh *bargaining* antara pemerintahan Indonesia dengan Thailand, yaitu Indonesia menukarkan minyak bumi dengan beras Thailand.

3. *Co-optation*

Co-optation atau kooptasi merupakan bentuk kerja sama individu dengan individu atau individu dengan kelompok dalam menerima unsur-unsur baru

²⁴ Blog Pembelajaran. http://blog-belajarips.blogspot.com/p/blog-page_14.html

kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi. Bentuk kerja sama ini merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan.

4. Coalition

Coalition atau koalisi ialah bentuk kerja sama kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan sama. Sistem kerja sama ini idealnya bersifat kooperatif antarorganisasi atau lembaga.

5. Joint-venture

Kerja sama antara beberapa organisasi dalam mengusahakan proyek-proyek tertentu. Misalnya kerja sama dalam bidang pertambangan minyak bumi, perhotelan, perfilman, rancang bangun jaringan jalan raya, dan sejenisnya. Contoh *joint-venture* antara Indonesia dan Amerika dalam pengeboran minyak di Cepu, Indonesia.

Hasil dari kesepakatan atas permusyawaratan kerjasama desa ditetapkan dalam keputusan bersama atau perjanjian bersama kerjasama desa. Perubahan dan pembatalan kerjasama desa harus dimusyawarakan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam kerjasama desa.

Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Badan kerjasama desa merupakan lembaga kerjasama desa yang menjalankan fungsi kerjasama desa dengan desa lain dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga. Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar pemerintahan desa. Kerja sama desa diatur dalam Undang-

Undang Desa dan peraturan-peraturan turunannya. Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama antar Desa meliputi:

1. Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
2. Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
3. Bidang keamanan dan ketertiban

Ruang lingkup kerjasama desa dan kerjasama dengan pihak ketiga dimaksudkan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kerjasama dengan pihak ketiga dimusyawarahkan dalam musyawarah desa. Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dalam bidang:

1. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
2. peningkatan pelayanan pendidikan;
3. kesehatan;
4. sosial budaya;
5. ketentraman dan ketertiban;
6. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
7. tenaga kerja;

8. pekerjaan umum;
9. batas desa; dan
10. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa

Hasil dari keputusan pembahasan kerjasama desa ditetapkan dalam keputusan bersama atau kesepakatan bersama dalam kerjasama desa. Perubahan dan pembatalan kerjasama desa harus dimusyawarakan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam kerjasama desa. Perubahan kerjasama desa bisa dilakukan apabila:

1. Terjadi situasi force manager
2. Atas permohonan salah satu pihak atau kedua belah pihak
3. Atas hasil pengawasan dan evaluasi badan permusyawaratan desa
4. Kerjasama desa telah habis masanya. Pembatalan kerjasama desa bisa dilakukan dengan alasan:
 - a. Adanya pelanggaran kesepakatan oleh salah satu pihak atau dua belah pihak
 - b. Kerjasama desa bertolakbelakang dengan ketentuan diatas
 - c. Merugikan kepentingan masyarakat

C. Pihak Ketiga

Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Ruang lingkup kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Menurut PERGUB SUMUT NO. 52 Tahun 2018 tentang pedoman penyelenggaraan kerjasama daerah bahwa Pihak Ketiga adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah atau sebutan lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, Yayasan, dan Lembaga/Badan lain yang berbadan hukum dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian bersama antara lain memuat: ruang lingkup kerjasama, bidang kerjasama, tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama; jangka waktu; hak dan kewajiban, pembiayaan, tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan, penyelesaian perselisihan, lain-lain ketentuan yang diperlukan.

Kerjasama Desa untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kerjasama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Desa, berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan. Kerjasama Desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Bersama.

Kerjasama Desa yang membebani masyarakat dan desa, harus mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerjasama Desa wajib dituangkan dalam APBDesa. Pembiayaan dalam rangka Kerjasama Desa dibebankan kepada pihakpihak yang melakukan kerjasama. Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Kerjasama Desa. Kepala Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Kerjasama Desa secara partisipatif. Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerjasama Desa kepada masyarakat melalui BPD.

Kerjasama antardesa bertetangga maupun kerjasama desa dengan pihak ketiga tentu sudah lama dijalankan oleh desa-desa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat. Adapun tahapan kerjasama desa dengan pihak ketiga yaitu:

1. Kerjasama desa dengan pihak ketiga atas prakarsa desa
 - a. Persiapan

Hal pertama yang harus disiapkan oleh kepala desa adalah inventarisasi bidang/potensi yang akan dikerjasamakan. Setelah dipetakan potensi yang akan dikerjasamakan kemudian disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Dalam musyawarah desa tersebut dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama. Apabila hasil musyawarah bersepakat untuk melakukan kerja sama, maka potensi/bidang yang akan dikerjasamakan tersebut harus dicantumkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa. Hal terakhir yang dilakukan dalam tahap persiapan

adalah melengkapi data dan informasi berkenaan dengan bidang / potensi yang akan dikerjasamakan dan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Dalam hal penyusunan KAK harus mempertimbangkan analisis manfaat dan biaya kerja sama yang terencana serta berpedoman pada Peraturan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota terkait potensi desa yang akan dikerjasamakan.

b. Penawaran

Pemerintah desa menawarkan rencana kerja sama kepada pihak ketiga dengan melampirkan dokumen KAK. Setelah Kepala Desa menerima penawaran kerja sama dari pihak ketiga, selanjutnya BPD berkewajiban untuk menyelenggarakan musyawarah desa guna menyepakati atau tidak menyepakati untuk kerja sama. Hasil mufakat dalam musyawarah desa selanjutnya menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.

c. Penyusunan rancangan perjanjian bersama

Pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan pihak ketiga dan wajib dikonsultasikan dengan masyarakat desa saat musyawarah desa. Apabila kerja sama yang akan dilakukan terkait dengan tata ruang, pungutan, organisasi, serta berhubungan dengan pembebanan di dalam APB Desa maka rancangan peraturan bersama wajib dikonsultasikan kepada bupati/wali kota melalui camat untuk mendapatkan masukan. Kepala Desa menerima masukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan tersebut oleh camat. Apabila dalam batas waktu dimaksud tidak ada masukan,

maka Kepala Desa menetapkan rancangan menjadi Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga untuk disepakati bersama.

d. Penandatanganan

Kepala Desa menandatangani Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati yang disaksikan oleh camat atas nama bupati/wali kota.

e. Pelaksanaan

Melaksanakan dan menatausahakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Bersama oleh Pemerintah Desa serta Pihak Ketiga.

f. Pelaporan

Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga kepada BPD dengan tembusan bupati/wali kota melalui camat yang dilengkapi dokumen terkait kerja sama dengan pihak ketiga.

2. Kerjasama atas prakarsa pihak ketiga

Langkah-langkah kerja sama atas prakarsa pihak ketiga meliputi:

- a. Pihak ketiga dapat memprakarsai rencana kerja sama dengan desa sesuai dengan bidang dan/atau potensi desa
- b. Pihak ketiga menyampaikan penawaran rencana kerja sama kepada pemerintah Desa
- c. Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama tersebut kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa;

- d. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama dari pihak ketiga
- e. Hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.

D. Pembangunan Desa

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat Gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa.²⁵

Pembangunan Desa yaitu semua kegiatan pelaksanaan pembangunan yang berjalan dipedesaan meliputi semua aspek kehidupan masyarakat yang dilakukan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Pembangunan desa guna untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya dalam

²⁵ Tulus T.H. Tambunan. *Op. Cit.* Halaman 254

mengembangkan kualitas hidup, meningkatkan keterampilan, meningkatkan prakarsa, dengan mendapatkan bimbingan dari staf pemerintah dengan bidang dan tugasnya masing-masing.

Setiap desa memerlukan pihak lain dalam pelaksanaan pembangunan desa, karena desa tidak mampu menangani sendiri semua hal yang dibutuhkan oleh desa. Adapun alasan perlunya kerjasama desa yaitu potensi sumber daya alam, sosial dan ekonomi desa tidak selalu sama antara desa yang satu dengan desa lainnya. Demikian pula relasi masyarakat antar desa dapat terjalin dengan baik, atau sebaliknya, terdapat gejala-gejala perselisihan atau konflik. Kemudian desa-desa kedepan sudah harus mampu menciptakan kemandirian khususnya dalam sistem pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, energi, pendidikan, dan kesehatan. Desa yang tidak mampu dan tidak mempunyai potensi energi tidak dituntut untuk memenuhi secara mandiri.

Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan meliputi:

- a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota.
- b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
- c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi pedesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna.

- d. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman. Pembangunan sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi tertentu. Pertama, memberikan perhatian terhadap “kapasitas”, terhadap apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan. Kedua, ia mencakup “keadilan” (equity), perhatian yang berat sebelah kepada kelompok tertentu akan memecah belah masyarakat dan mengurangi kapasitasnya. Ketiga, penumbuhan kuasa dan wewenang, dalam pengertian bahwa hanya jika masyarakat mempunyai kuasa dan wewenang tertentu maka mereka akan menerima manfaat pembangunan.²⁶

Target pembangunan desa yang objektif agar masyarakat merasa tentram dan damai yaitu adanya program pembangunan desa, seperti:

²⁶ Umar Nain. 2019. *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris*. Makasar: Garis Khatulistiwa. Halaman 7

1. Pembangunan dibidang sarana dan prasarana desa (infrastruktur)

Pembangunan desa dibidang infrastruktur yang dimaksud untuk kelancaran segala bentuk aktifitas yang dilakukan oleh desa yang dan masyarakat bersangkutan. Pembangunan infrastruktur di desa harus di diketahui oleh masyarakat sekitar. Sehingga memungkinkan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Sisi lain infrastruktur yang di bangun dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam mengelola dan memelihara setelah proyek tersebut berakhir. dalam membangun infrastruktur desa harusnya mempunyai sasaran yang tepat sehingga sumber daya yang di milki oleh desa yang terbatas dapat di manfaatkan secara efektif dan efisien.

2. Pemberdayaan masyarakat

Masyarakat hidup berkelompok dan tidak dapat menyendiri karena hubungan lain antara masyarakat saling membutuhkan bantuan atau saling membatu satu sama lain untuk mencapai tujuan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-maisng atau istilahnya slaing berinteraksi.

Pemerintah desa dan kelembagaan desa melakukan pembahasan rencana pengembangan kawasan perdesaan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota. Rencana pembangunan kawasan perdesaan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa. Berakitan dengan ditetapkannya rancangan kawasan pembangunan perdesaan, maka dalam penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes harus menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan tersebut agar kebijakan penganggaran desa maupun

pembangunan yang bersumber dari sumber pembiayaan lain memiliki dampak positif terhadap keberhasilan pengembangan kawasan pedesaan.

Perencanaan adalah semua kegiatan (*planning*) yang dapat dilakukan sebelum pelaksanaan suatu kegiatan, dari suatu program proyek, yakni menentukan tujuan *objective*, tujuan antara, kebijakan, prosedur dan program.

Konsep pembangunan mempunyai 3 sifat yang penting, yaitu : proses terjadinya perubahan secara terus menerus, adanya usaha yang dilakukan untuk menaikkan pendapatan perkapita masyarakat dan kenaikan pendapatan masyarakat yang terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Kawasan pedesaan sesuai peruntukannya, dengan didukung oleh potensi yang dominan maka diharapkan akan melahirkan daerah unggulan yang tertata, mandiri dan berdaya. Untuk mencapai kemakmuran desa, desa-desa harus bekerjasama mengembangkan kawasan pedesaan bersama-sama. Dengan demikian dapat dikembangkan suatu pembangunan kawasan pedesaan yang integral.

Pengembangan dan pembangunan kawasan pedesaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan umum pembangunan pemerintah kabupaten/ Kota, Provinsi dan nasional yang telah di tuangkan dalam berbagai dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Karena otonomi desa merupakan otonomi yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang dihasilkan dari interaksi antar individu dalam Masyarakat dalam kenyataanya pasti akan timbul keanekaragaman dari

penataan Desa, tata kehidupan, maupun tatanan pemerintahan yang sangat dipengaruhi oleh keanekaragaman asal usul dan istiadat masyarakat.

Pengembangan Kerjasama antar desa dalam pembangunan kawasan perdesaan, perlu disusun suatu konsep pengembangan kawasan perdesaan yang berkelanjutan. Dalam penanganan kawasan perdesaan berkelanjutan tersebut terdapat empat pilar atau atribut. Pertama, peningkatan kualitas SDM perdesaan (*community empowerment*). Kedua, peningkatan kualitas sarana prasarana perdesaan (*infrastructure improvement*). Ketiga, peningkatan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi (*economic livelihood improvement*). Serta keempat, peningkatan kualitas lingkungan dan warisan budaya lokal (*conservation and cultural preservation*).

Pembangunan desa ada dua macam, yaitu pembangunan secara fisik dan pembangunan secara non fisik:

1. Pembangunan secara fisik, yaitu pembanguan kawasan pedesaan yang terlihat hasilnya nyatanya dalam wilayah pedesaan tersebut. Contoh pembangunan fisik yaitu prasarana penghubungan jalan, jembatan. Contoh lain seperti prasarana pemasaran seperti gedung, pasar, serta prasarana sosial seperti sekolah, rumah sakit.
2. Pembangunan secara non fiisk, yaitu pembangunan tidak ada wujudnya tapi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Contohnya seperti pembangunan bidang keagamaan, kesehatan, keamanan dan ketertiban, pelayanan urusan masyarakat seperti KTP, dll.

Sasaran pembangunan pedesaan adalah terciptanya kondisi perekonomian masyarakat di pedesaan yang kukuh, dan mampu tumbuh secara mandiri. Sasaran pembangunan pedesaan tersebut diupayakan secara bertahap dengan langkah:

1. Peningkatan kualitas tenaga kerja di pedesaan
2. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah desa
3. Penguatan lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat desa
4. Pengembangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa
5. Pengembangan sarana dan prasarana pedesaan
6. Pemantapan keterpaduan pembangunan desa berwawasan lingkungan.

Pembangunan yang dilakukan pada masyarakat desa pada dasarnya yaitu untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan dalam jangka yang panjang dan sifat peningkatan yang akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola kehidupan masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental (jiwa), fisik (raga), intelegensia (kecerdasan) dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kerjasama Pemerintah Desa Dengan Pihak Ketiga dalam Rangka Percepatan Pembangunan Desa Londut

Pada awalnya desa londut kecamatan kualuh hulu kabupaten labuhan batu utara merupakan induk desa dari beberapa desa pemekaran yaitu desa pulo dogom dan desa kuala beringin.

Menurut cerita masyarakat setempat awalnya nama desa londut dari desa pulo dogom, dimana desa pulo dogom dahulu terdapat banyak sawah dan lumpur dan mereka sebut lumpurnya mendut-mendut maka disebut desa londut.

Kemudian seiring berkembangnya zaman dan teknologi masyarakat desa semakin banyak dan semakin banyak pembangunan didesa juga karena memang daerah desa terlalu luas maka pemerintahan desa dibagi dan diberi nama masing masing berdasarkan diskusi masyarakat dan pemerintahan.

Pemerintahan desa londut juga dibagi agar masing-masing pemerintahan desa dapat konsentrasi dan efisien untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan desa yang telah dibagi tadi.

Desa Londut sangat kental dengan adat istiadatnya, masyarakat desa londut masih sangat mematuhi adat nenek moyang terdahulu. Masyarakat desa londut mayoritasnya adalah masyarakat suku jawa, jadi kegiatan-kegiatan adat jawa masi mereka laksanakan, seperti pelaksanaan suroan yang dilakukan pada bulan suro atau muharram dimana pelaksanaan tersebut merupakan pengiriman doa untuk nenek moyang terdahulu serta doa untuk masyarakat sekitar.

Desa londut terdiri dari 4 afdeling dan 10 dusun. Dimana afdeling 1 terdapat 4 dusun, afdeling 2 terdapat 2 dusun, afdeling 3 terdapat 2 dusun, afdeling 4 terdapat 2 dusun. Hasil bumi yang dihasilkan pada mulanya adalah karet mentah namun perkembangan zaman dan pengetahuan masyarakat lebih memilih untuk menanam kelapa sawit sampai sekarang.

Lembaga-lembaga yang ada di desa londut yaitu sebagai berikut:

1. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
2. LKSMD (Lembaga Ketahanan Swadaya Masyarakat Desa)
3. Kelompok Tani
4. Remaja Masjid
5. Kader Posyandu

Setiap daerah atau wilayah memiliki visi misi tersendiri untuk kemajuan daerahnya. Visi dan misi merupakan sumber inspiratif bagi pengembangan kegiatan sebuah organisasi. Visi dan misi memberikan arah yang jelas dan terukur, sehingga pada akhir periode perencanaan dapat dilakukan evaluasi terukur bagi keberhasilan sebuah program.

Visi merupakan pandangan masa depan tentang kondisi terbaik yang diinginkan atau yang dicita-citakan oleh Pemerintah Desa, visi juga merupakan alat untuk Pemerintah Desa dan pelaku pembangunan lainnya untuk melihat, menilai atau memberi predikat terhadap kondisi desa yang diinginkan. Adapun visi Desa Londut adalah: Terwujudnya Desa Londut yang maju, tertib, aman sejahtera serta memiliki attitud yang baik dan berakhlakul karimah yang kreatif dan inovatif.

Misi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan dari visi desa. Misi berfungsi untuk menyaring apa yang penting dan tidak penting, misi ini yang harus diemban oleh pemerintah desa agar tercapainya visi yang diinginkan.

Adapun misi Desa Londut yaitu:

1. Mengamalkan dan mengajarkan agama dalam kehidupan sehari-hari.
2. Menghormati dan menjaga adat istiadat yang ada di desa londut.
3. Meningkatkan jumlah pendapatan desa londut.
4. Pengelolaan dana desa dilakukan dengan transparan, jujur.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
6. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui lembaga/organisasi kemasyarakatan .
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kerjasama dan gotong royong dalam segala aspek kehidupan.
8. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang semakin layak, adil dan merata serta memberi perhatian utama pda kebutuhan dasar dan terpenuhinya sarana prasarana umum.
9. Membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik, baik material maupun spritual.
10. Mewujudnya budaya gotong-royong dan kebersamaan dalam pembangunan di segala bidang.
11. Meningkatkan ketertiban dan keamanan serta penghormatan terhadap supremasi hukum.

Keadaan iklim Desa Londut terdiri dari tiga musim yaitu, musim hujan, kemarau dan musim pancaroba. Dimana musim hujan biasanya terjadi antara bulan Januari sampai bulan April, musim kemarau antara bulan Juli sampai bulan November, sedangkan musim pancaroba antara bulan Mei sampai bulan Juni.

Pemerintah desa bertugas sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh apatur desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur masyarakat, mengayomi masyarakat, serta memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.

Pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa selalu memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.

Setiap desa memerlukan pihak lain dalam pelaksanaan pembangunan desa, karena desa tidak mampu menangani sendiri semua hal yang dibutuhkan oleh desa. Adapun alasan perlunya kerjasama desa yaitu potensi sumber daya alam, sosial dan ekonomi desa tidak selalu sama antara desa yang satu dengan desa lainnya. Demikian pula relasi masyarakat antar desa dapat terjalin dengan

baik, atau sebaliknya, terdapat gejala-gejala perselisihan atau konflik. Kemudian desa-desa kedepan sudah harus mampu menciptakan kemandirian khususnya dalam sistem pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, energi, pendidikan, dan kesehatan. Desa yang tidak mampu dan tidak mempunyai potensi energi tidak dituntut untuk memenuhi secara mandiri.

Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan meliputi:

- a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota.
- b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
- c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna.
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah bahwa Kerja Sama Daerah

adalah usaha bersama antara Daerah dengan Daerah lain, atau antara Daerah dengan Pihak Ketiga, atau antara Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri, atau antara Daerah dengan Lembaga di luar negeri, yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta saling menguntungkan. Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah adalah rangkaian kegiatan kerja sama daerah, yang prosesnya dimulai dari persiapan, penawaran, pernyataan kehendak, penyusunan dan penandatanganan nota kesepahaman, penyusunan dan penandatanganan perjanjian kerja sama daerah, pelaksanaan perjanjian kerja sama daerah, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.²⁷

Kerjasama desa dengan pihak ketiga yaitu merupakan kesepakatan dua pihak yaitu desa dengan pihak ketiga untuk kepentingan bersama dan kepentingan yang menyangkut masyarakat desa sekitar.²⁸ Kesimpulan hasil wawancara yaitu kerjasama yang dilakukan merupakan kerjasama dalam kesepakatan kedua pihak dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat.

²⁷ Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2028 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Daerah Pasal 1 Nomor 23

²⁸ Wawancara dengan Kepala Desa Londut Yaitu Bapak Muhammad Faisal

Kerja Sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa Dibidang Pemerintahan Desa, yaitu: Ayat (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kerja sama Desa meliputi bidang: a. Pemerintahan Desa; b. Pembangunan Desa; c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan d. Pemberdayaan masyarakat Desa. Ayat (2) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan antar-Desa, meliputi: a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing; b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau c. bidang keamanan dan ketertiban. Ayat (3) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kerjasama yang dilakukan pemerintah desa londut dengan kelompok tani masyarakat desa londut atau pihak ketiga desa londut yaitu dalam bidang pembangunan. Bidang pembangunan yang dilakukan yaitu pembangunan infrastruktur parit beton desa londut.³⁰

²⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa. Pasal 5 ayat (1)

³⁰ Wawancara dengan Kepala Desa Londut Yaitu Bapak Muhammad Faisal

Berdasarkan hasil wawancara bahwa kerjasama yang pemerintah desa londut dengan kelompok tani masyarakat desa londut lakukan yaitu dalam bidang pembangunan. Pembangunan yang akan dilakukan yaitu pembangunan infrastruktur dalam bentuk parit beton untuk pengaliran air agar tidak terjadi penyumbatan penyaluran serta banjir.

Salah satu fungsi pemerintah desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut berupa pelayanan publik dan pelayanan privat yang berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kerjasama yang dilakukan pemerintah desa londut dengan kelompok tani masyarakat desa londut dalam bidang pembangunan infrastruktur desa londut termasuk dalam bentuk pelayanan publik pemerintah desa londut.

Pelayanan pembangunan yaitu pelayanan pemerintah desa dalam bentuk melakukan kegiatan pembangunan yang berdampak kepada peningkatan pendapatan warga desa baik langsung maupun tidak langsung. Pelayanan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa londut bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan warga sekitar.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggara Kerjasama Daerah Pasal 4 bahwa Tujuan Peraturan Gubernur ini untuk meningkatkan kualitas kerja sama daerah yang memberikan kontribusi dalam mewujudkan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Pembangunan desa dibidang infrastruktur yang dimaksud untuk kelancaran segala bentuk aktifitas yang dilakukan oleh desa yang dan masyarakat

bersangkutan. Pembangunan infrastruktur di desa londut harus di diketahui oleh masyarakat sekitar. Sehingga memungkinkan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Sisi lain infrastruktur yang di bangun dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam mengelola dan memelihara setelah proyek tersebut berakhir.

Bentuk kerjasama yang dilakukan pemerintah desa londut dengan pihak ketiga desa londut yaitu kerjasama kontrak dan kerjasama tradisional

1. Kerjasama kontrak

Kerjasama kontrak adalah kerjasama yang dilakukan sesuai kesepakatan pemerintah desa londut dengan pihak ketiga dan menjadikan kesepakatan sebagai pedoman supaya kedua pihak tidak sewenang-wenang dalam pelaksanaannya.

Pemerintah desa londut dengan kelompok tani masyarakat sebagai pihak ketiga tidak pernah melakukan perjanjian kontrak atau perjanjian tertulis. Kita hanya mengikuti program pemerintah yang menyangkut pembangunan desa seperti pembangunan parit beton.³¹

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan kepala desa londut bahwa kepala desa londut dengan kelompok tani masyarakat desa londut tidak pernah melakukan kontrak secara tertulis. Pemerintah desa londut hanya mengikuti program dari pemerintah yang menyangkut dengan pembangunan desa londut.

Kelompok tani masyarakat memang menjalin kerjasama dengan pemerintah desa. Kerjasama yang dilakukan merupakan perjanjian yang mengikat

³¹ Wawancara dengan Kepala Desa Londut Yaitu Bapak Muhammad Faisal

itu tidak ada dalam proses pelaksanaan perjanjian kerjasama pemerintah desa londut dengan kelompok tani masyarakat desa londut.³²

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok tani masyarakat desa londut dijelaskan bahwa kelompok tani masyarakat desa londut melakukan kerjasama dengan pemerintah desa londut namun. Kerjasama yang dilakukan tidak membentuk kontrak karena tidak ada suatu perjanjian yang mengikat antara kedua pihak.

Pemerintah desa londut melakukan kerjasama dengan kelompok tani masyarakat desa londut tidak ada perjanjian tertulis dan hanya berdasarkan kesepakatan bersama.

2. Kerjasama tradisional

Kerjasama tradisional merupakan kegiatan kerjasama yang dilakukan pemerintah desa londut dengan kelompok tani masyarakat desa londut sebagai bentuk dari sistem sosial. Bentuk kerjasama ini dilakukan pihak pemerintah dengan kelompok tani masyarakat dengan tradisional terdiri dari kegiatan sosial.

Kerjasama tradisional yang kami lakukan yaitu seperti kegiatan kerja bakti atau gotong royong. Kegiatan gotong royong dilakukan untuk pembersihan parit-parit yang banyak sampah agar tidak terjadi penyumbatan dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar tertib dalam membuang sampah pada tempatnya.³³

Berdasarkan hasil wawancara bahwa kerjasama tradisional yang dilakukan bentuk kerja bakti dengan masyarakat. Pemerintah desa juga

³² Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Masyarakat Desa Londut Yaitu Bapak Suprayetno

³³ Wawancara dengan Kepala Desa Londut Yaitu Bapak Muhammad Faisal

membrikan penyuluham kepada masyarakat agar tertib dalam membuang sampah pada tempatnya dan tidak di parit-parit yang mengakibatkan tersumbat.

Menurut soerjono soekanto perjanjian ini disebut Kerukunan merupakan hidup berdampingan secara damai dan melakukan kerjasama secara bersama-sama. Kerukunan dapat ditunjukkan dari kegiatan kerja bakti yang dilakukan warga, bergiliran melakukan ronda untuk menjaga keamanan kampung. Kerukunan pada intinya mencakup gotong-royong dan tolong-menolong. Tujuan dalam kerja sama ini adalah terciptanya suatu lingkungan yang sehat dan harmonis.

pihak ketiga sebagai pemborong dari pelaksanaan kerjasama. dibidang infrastruktur ini pihak ketiga sebagai pemborong dalam pembangunan desa dan mengikuti lisensi dan prosedur pelaksanaan pembangunan desa dan waktu yang ditentukan.³⁴

Artinya dalam wawancara ini yaitu pihak ketiga sebagai pemborong dan menyiapkan para pekerja. Pihak ketiga bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur parit beton dalam pelaksanaan kerjasama.

Pihak ketiga sebagai pemegang proyek pembangunan infrastruktur desa dan tetap diawasi oleh pemetintah desa londut. Syaratnya yaitu bahwa pekerja dari pelaksaan pembangunan infrastruktur desa londut merupakan masyarakat dari desa londut.³⁵

³⁴ Wawancara dengan Kepala Desa Londut Yaitu Bapak Muhammad Faisal

³⁵ Wawancara dengan Kepala Desa Londut Yaitu Bapak Muhammad Faisal

Berdasarkan wawancara yaitu bahwa pihak ketiga atau kelompok tani masyarakat desa londut disini sebagai pemegang proyek dan mencari pemborong dalam pelaksanaan kerjasama. Pekerja dalam pelaksanaan harus dari masyarakat desa londut dan pemerintah desa londut atau tim pelaksanaan desa londut (TPK desa Londut) sebagai pengawas dari pelaksanaan kerjasama.

Nilai proyek pembangunan infrastruktur desa londut diatas 200 juta boleh diambil oleh kelompok tani masyarakat. Nilai proyek dibawah 200 juta maka proyeknya oleh pemerintah desa londut dengan swakelola dengan alasan agar masyarakat yang bekerja dan mendapatkan keuntungan (upah).³⁶

Berdasarkan hasil wawancara bahwa proyek dapat diambil oleh kelompok tani masyarakat jika nilainya lebih dari 200 juta rupiah maka para pekerja dapat diambil dari anggota-anggota kelompok tani. Berdasarkan kesepakatan bersama harus ada masyarakat yang ikut dalam pekerjaan guna menambah pendapatan masyarakat.

Pembangunan Desa Londut juga merupakan pembangunan yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat Desa Londut. Pemerintah Desa Londut memberikan perlindungan kepada masyarakatnya dengan memberikan rasa aman dan tentram kepada masyarakatnya.

Menurut undang-undang desa yaitu undang-undang nomor 6 tahun 2014 menyatakan Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan

³⁶ Wawancara dengan Kepala Desa Londut Yaitu Bapak Muhammad Faisal

Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pemerintahan desa londut dalam hal ini sudah melaksanakan kewenangannya yaitu dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat agar mensejahterakan serta ketentraman masyarakat desa londut.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatra Utara Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Pasal 1 Ayat (20) bahwa Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah adalah rangkaian kegiatan kerja sama daerah, yang prosesnya dimulai dari persiapan, penawaran, pernyataan kehendak, penyusunan dan penandatanganan nota kesepahaman, penyusunan dan penandatanganan perjanjian kerja sama daerah, pelaksanaan perjanjian kerja sama daerah, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.³⁷

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa Dibidang Pemerintahan Desa Bagian Kedua terdapat dua bagian, yaitu:³⁸

1. Kerja Sama atas Prakarsa Desa
 - a. Kerja Sama dengan Pihak Ketiga atas prakarsa Desa dilakukan melalui tahapan meliputi: persiapan, penawaran, penyusunan Perjanjian Bersama, penandatanganan, pelaksanaan; dan pelaporan.

³⁷ Peraturan Gubernur Sumatra Utara Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Pasal 1 Ayat (20)

³⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa Dibidang Pemerintahan Desa Bagian Kedua Pasal 14 dan 15.

- b. Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara: Pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan, Bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa, Bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan, tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa, Menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan, Menganalisis manfaat dan biaya kerja sama yang terencana dan terukur, Membuat Kerangka Acuan Kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerja sama; dan Mepedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- c. Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara: pemerintah Desa mengumumkan penawaran kerja sama kepada pihak ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja, Pihak ketiga menyampaikan penawaran kepada pemerintah Desa yang mengacu pada kerangka acuan kerja, BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah pemerintah Desa menerima penawaran kerja sama dari pihak ketiga, Hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.

d. Penyusunan rancangan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara: Pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan pihak ketiga, Rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan dikonsultasikan kepada bupati/wali kota melalui camat untuk mendapatkan masukan, Rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang dikonsultasikan kepada bupati/wali kota melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam APB Desa. Masukan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga dari bupati/wali kota melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh pemerintah Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh camat. Apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d tidak ada masukan dari bupati/wali kota melalui camat maka pemerintah Desa melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga. Masukan dari masyarakat dan bupati/wali kota melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b digunakan pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga untuk disepakati bersama.

- e. Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara: Kepala Desa menandatangani rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan Penandatanganan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga, disaksikan oleh camat atas nama bupati/wali kota.
 - f. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan tata cara: Melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama oleh pemerintah Desa serta pihak ketiga; dan Menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh pemerintah Desa dan pihak ketiga.
 - g. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara: Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersama pemerintah Desa dengan pihak ketiga kepada BPD dengan tembusan bupati/wali kota melalui camat; dan Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama dengan pihak ketiga.
2. Kerja Sama atas Prakarsa Pihak Ketiga
- a. Pihak ketiga dapat memprakarsai rencana kerja sama dengan Desa sesuai dengan bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
 - b. Pihak ketiga menyampaikan penawaran rencana kerja sama kepada pemerintah Desa.

- c. Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa.
- d. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama dari pihak ketiga.
- e. Hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.

Dalam perjanjian maupun pelaksanaan perjanjian ada yang namanya kesepakatan bersama yang disepakati kedua belah pihak maka perjanjian tersebut juga dapat berakhir.

Perjanjian kerjasama pemerintah desa londut dengan pihak ketiga dapat berakhir apabila pelaksanaan perjanjian tersebut telah terselesaikan dan kedua belah pihak sudah mendapatkan haknya masing-masing, dalam artian adalah upah masing-masing.³⁹

Berdasarkan wawancara bahwa kerjasama yang dilakukan pemerintah desa londut dengan kelompok tani masyarakat desa londut berakhir apabila pelaksanaan kerjasama telah terselesaikan dan masing-masing pihak telah mendapatkan haknya.

Hasil dari keputusan pembahasan kerjasama desa ditetapkan dalam keputusan bersama atau kesepakatan bersama dalam kerjasama desa. Perubahan dan pembatalan kerjasama desa harus dimusyawarakan untuk mencapai mufakat

³⁹ Wawancara dengan Kepala Desa Londut Yaitu Bapak Muhammad Faisal

dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam kerjasama desa. Perubahan kerjasama desa bisa dilakukan apabila:

1. Terjadi situasi force manager
2. Atas permohonan salah satu pihak atau kedua belah pihak
3. Atas hasil pengawasan dan evaluasi badan permusyawaratan desa
4. Kerjasama desa telah habis masanya. Pembatalan kerjasama desa bisa

dilakukan dengan alasan:

- a. Adanya pelanggaran kesepakatan oleh salah satu pihak atau dua belah pihak
- b. Kerjasama desa bertolakbelakang dengan ketentuan diatas
- c. Merugikan kepentingan masyarakat

Desa juga dapat melakukan perubahan kerjasama apabila permohonan salah satu pihak tidak memenuhi syarat yang berlaku, telah habis masa kesepakatan kerjasama namun pelaksanaan kerjasama belum terselesaikan.

Kerjasama Desa berakhir apabila:⁴⁰

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian;
- b. tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian;

⁴⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa. Pasal 17

- e. dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- g. objek kesepakatan atau perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa kesepakatan atau perjanjian.

B. Implikasi Kerjasama Desa dalam Perspektif Otonomi Daerah

Pembentukan pemerintah daerah bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Bung Hatta menjelaskan bahwa wujud kedaulatan rakyat sebagai pernyataan dari pemerintah rakyat adalah dalam keadaan seluruhnya atau sebagian-bagiannya, rakyat memerintah dirinya sendirinya sendiri. Kedaulatan yang dilakukan oleh rakyat bukanlah kedaulatan yang keluar dari pokoknya, melainkan kedaulatan yang datang dari kedaulatan yang lebih atas. Dengan demikian, kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat daerah ini tidak boleh bertentangan dengan garis-garis besar yang telah ditetapkan dalam garis-garis haluan negara.

Hubungan antara daerah otonom dan pemerintah (pusat) merupakan hubungan antara organisasi bukan hubungan intraorganisasi. Adapun hubungan antara daerah otonom merupakan hubungan yang setara, tidak bersifat hierarkis.⁴¹

Otonomi mempunyai arti kebebasan dalam mengurus urusan sendiri, tapi tidak termasuk dalam merdeka artinya pemerintah otonom tetap dalam

⁴¹ Deddy Ismatullah. 2018. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Dilengkapi Uu No. 1 Tahun 2015, Uu No 2 Tahun 2015 Serta Uu No 8 Dan 9 Tahun 2015*. Bandung: CV Pustaka Setia. Halaman 73 dan 74

pengawasan pemerintah pusat. Penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa, karena pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan, serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu, Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomo untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.⁴²

Pengertian otonomi daerah yang melekat dalam keberadaan pemerintahan daerah, juga sangat berkaitan dengan desentralisasi. Baik pemerintahan daerah, desentralisasi ataupun otonomi daerah, merupakan bagian dari suatu kebijakan dan praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bertujuan untuk terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, maju dan sejahtera, setiap orang bisa hidup tenang, nyaman, wajar karena memperoleh kemudahan dalam segala hal di bidang pelayanan masyarakat.

⁴² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (6 dan 7)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu "de" yang berarti "lepas", dan "centerum" yang berarti pusat.⁴³

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.⁴⁴ Otonomi daerah dengan desentralisasi merupakan satu kesatuan yang tepat untuk menata hubungan pusat dan daerah. Pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada daerah dengan adanya desentralisasi dan prinsip otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga daerah/ desa.

Pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat adalah untuk kepentingan atau kesejahteraan masyarakat setempat sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku dan peningkatan layanan serta peran serta masyarakat dalam kemajuan daerah atau desa. Pemerintah daerah atau desa lebih paham akan kepentingan daerah tersebut untuk kemajuan daerah.

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁴³ Kompas.com. *Desentralisasi: Arti, Kelebihan Dan Kelemahannya*. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/19/140000969/desentralisasi--arti-kelebihan-dan-kelemahannya?page=all>

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (8)

Terkait dengan kerjasama desa bahwa pola pikir masyarakat juga harus diubah dengan pandangan lebih jauh, serta peraturan hukum juga harus lebih mampu untuk nilai keadilan dalam masyarakat dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan desa dalam kerjasama desa untuk percepatan pembangunan Desa Londut.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.⁴⁵ Desa adalah Desa Londut. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Londut.

Desa memiliki kekuasaan sendiri dalam mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan asal usul dalam pemerintahan nasional yang berada di kabupaten dengan tujuan untuk percepatan pembangunan desa itu sendiri. Pembangunan desa juga harus mendapatkan pengawasan dari pemerintah pusat.

Pemerintah pusat memberi kewenangan kepada pemerintah desa untuk urusan desa itu sendiri. Masyarakat yang menjadi kepala desa maupun struktur desa lebih mengerti dan memahami bagaimana situasi dan keadaan daerah Desa Londut.⁴⁶

Terkait pembangunan daerah, kota dan desa adalah kesatuan dengan pembangunan nasional (trilogi), yang mana desa merupakan tempat daripada sebagian masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi, pembangunan desa merupakan peran yang sangat penting dalam pembangunan pemerataan dan hasilnya menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (3)

⁴⁶ Wawancara dengan Kepala Desa Londut Yaitu Bapak Muhammad Faisal

Pengembangan dan pembangunan kawasan pedesaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan umum pembangunan pemerintah kabupaten/ Kota, Provinsi dan nasional yang telah di tuangkan dalam berbagai dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Karena otonomi desa merupakan otonomi yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang dihasilkan dari interaksi antar individu dalam Masyarakat dalam kenyataannya pasti akan timbul keanekaragaman dari penataan Desa, tata kehidupan, maupun tatanan pemerintahan yang sangat dipengaruhi oleh keanekaragaman asal usul dan istiadat masyarakat.

Pemerintahan agar menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi desa yang semakin meluas dan efektif untuk menyempurnakan wadah-wadah penyalur pendapat masyarakat pedesaan yang sesuai dalam undang-undang pemerintah desa. Maka dari itu, pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya. Jadi, pembangunan desa mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat di desa.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.⁴⁷

⁴⁷ Ni”matul Huda. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press. Halaman 239

Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.⁴⁸

Pemerintah Desa Londut jelas lebih paham akan kebutuhan dan menentukan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Londut dan peran dari pemerintah lebih tinggi hanya jadi pengawas atau pengontrol pelaksanaan pembangunan Desa Londut.⁴⁹

Kesempatan untuk melaksanakan perjanjian kerjasama desa sangat besar mengingat landasan ketentuan hukum yang diberlakukan sebagai dasar pelaksanaannya sudah ada seiring dengan berjalannya otonomi daerah.

Pemerintah desa menjalin hubungan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka percepatan pembangunan desa dibidang infrastruktur yaitu berupa pembuatan parit beton di Dusun III Desa Londut dengan ikut partisipasi masyarakat.⁵⁰

Kerjasama yang dilakukan pemerintah desa Londut dengan pihak ketiga dapat mempercepat pembangunan desa londut. Percepatan pembangunan desa londut dapat menjadi sumber dari baiknya otonomi daerah yang berlaku.

⁴⁸ Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Darah, Pasal 1 ayat (23)

⁴⁹ Wawancara dengan Kepala Desa Londut Yaitu Bapak Muhammad Faisal

⁵⁰ Wawancara dengan Kepala Desa Londut Yaitu Bapak Muhammad Faisal

Pemerintahan desa yang saat ini langsung berhadapan dengan masyarakat maka sejalan dengan otonomi daerah yang ada saat ini dalam pemberdayaannya pemerintahan desa harus dilaksanakan dan tidak dapat ditunda-tunda.

Administrasi pemerintahan Desa Londut yaitu semua perencanaan kegiatan pencatatan data dan informasi yang menyangkut pemerintahan Desa Londut pada buku register desa. Pemerintah desa sebagai kaki tangan daripada pemerintahan kabupaten/kota ataupun pemerintahan pusat yang sudah diberi hak dan kewajiban sendiri yang tertera dalam UU No. 6 Tahun 2014.

C. Hambatan Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga dalam Percepatan Pembangunan Desa

Pelaksanaan perjanjian kerjasama pemerintah Desa Londut dengan kelompok tani masyarakat Desa Londut tidak lepas dari adanya hambatan dalam berjalannya perjanjian kerjasama. Hambatan-hambatan ini menjadi kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pemerintahan Desa Londut dengan kelompok tani masyarakat.

Adapun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan perjanjian kerjasama pemerintah Desa Londut dengan Kelompok tani masyarakat yaitu:

1. Tidak ada Kontrak

Pemerintah desa londut memang melakukan kerjasama dengan kelompok tani masyarakat desa londut tetapi kami tidak pernah melakukan kontrak perjanjian kerjasama secara tertulis dan kami hanya mengikuti kegiatan pemerintah dalam pembangunan desa yah seperti pembangunan parit beton.⁵¹

⁵¹ Wawancara dengan Kepala Desa Londut Yaitu Bapak Muhammad Faisal

Hal ini menjadi faktor penghambat dalam kerjasama yang dilakukan pemerintah desa londut dengan kelompok tani masyarakat desa londut karena tidak adanya perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak dalam melakukan kerjasama demi kepentingan bersama.

2. Tidak lengkapnya syarat kelompok tani masyarakat

Dana pembangunan yang diatas dari 200 juta bisa diambil proyek pembangunan oleh kelompok tani, tetapi terkadang kelompok tani dalam pengajuan syarat tidak lengkap, seperti tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak ada surat izin usaha padahal itu menjadi laporan desa sebagai Surat Pertanggungjawaban (SPJ).⁵²

Hasil wawancara tersebut yaitu bahwa kelompok tani masyarakat desa londut yang mau mengambil proyek pembangunan tidak memiliki syarat lengkap yang dapat menjadi laporan pertanggung jawaban desa.

Kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama desa secara partisipatif. Kepala desa harus memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kerjasama desa kepada masyarakat desa melalui BPD.

Adanya faktor penghambat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama antar pemerintah desa londut dengan kelompok tani masyarakat desa londut dapat menjadi hambatan dari pelaksanaan kegiatan kerjasama tersebut. Maka, terdapat juga faktor pendukungnya yang dapat mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan

⁵² Wawancara dengan Kepala Desa Londut Yaitu Bapak Muhammad Faisal

perjanjian kerjasama pemerintah desa londut dengan kelompok tani masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Saling percaya

Pelaksanaan kegiatan kerjasama pemerintah desa londut dengan kelompok tani masyarakat harus memiliki rasa saling mempercayai antara pemerintah desa dengan kelompok tani masyarakat.

Rasa saling percaya anatar kami pemerintah desa dengan pihak kelompok tani masyarakat menjadi dasar dari adanya pelaksanaan kerjasama yang pemerintah desa londut dengan kelompok tani masyarakat desa londut lakukan, sehingga pelaksanaan kerjasama yang dilakukan tidak ada rasa saling curiga dan tercapai tujuan dari pelaksanaan kerjasama.⁵³

Dapat diketahui dari hasil wawancara tersebut yaitu bahwa rasa saling percaya menjadi dasar dari adanya pelaksanaan kerjasama yang dilakukan pemerintah desa londut dengan kelompok tani masyarakat desa londut sehingga tidak ada rasa saling curiga dan tercapainya tujuam kerjama tersebut.

Kerjasama yang solid dapat terbangun dari keadaan dimana para pemeran kerjasama memiliki rasa saling percaya. Kepercayaan ini tidak Cuma timbul dari kebutuhan melainkan dari sejumlah informasi dari para pihak tersebut.

2. sarana dan prasarana

Pelaksanaan kerjasama yang kami lakukan seperti dana yang cukup dalam pembiasayaan operasional dan sarana prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kerjasama pemerintah desa londut dengan kelompok tani masyarakat desa londut

⁵³ Wawancara dengan Kepala Desa Londut Yaitu Bapak Muhammad Faisal

dan desa londut juga mudah untuk dijangkau karena jalan menuju desa londut sudah teraspal.⁵⁴

Mengetahui dari hasil wawancara tersebut bahwa dana yang cukup serta sarana dan prasarana pelaksanaan kerjasama pemerintah desa londut dengan kelompok tani desa londut cukup memadai serta lokasi desa londut yang mudah dijangkau yang menjadi salah satu penunjang bagi pemerintah dalam melakukan kegiatan kerjasama desa dengan kelompok tani masyarakat desa.

3. Partisipasi masyarakat yang cukup baik

Pada hakekatnya pembangunan Nasional dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudnya : (a) Masyarakat yang adil dan makmur; (b) Pemerataan kesejahteraan material dan spiritual. Masyarakat merupakan satu sistem kesatuan yang saling berinteraksi, karena itu partisipasi masyarakat sangat membantu untuk kesuksesan pembangunan desa.

Kesuksesan dalam pelaksanaan kerjasama yang dilakukan pemerintah desa londut dengan kelompok tani masyarakat desa londut tidak lepas dari partisipasi masyarakat desa londut yang cukup baik.

Masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kerjasama antara pemerintah desa londut dengan kelompok tani masyarakat desa londut dibidang pembangunan infrastruktur yaitu pembangunan parit beton yang bentuk partisipasinya juga cukup tinggi seperti ada masyarakat yang memberikan

⁵⁴ Wawancara dengan Kepala Desa Londut Yaitu Bapak Muhammad Faisal

beberapa makanan kepada para pekerja ada juga masyarakat yang membersihkan lokasi pembuatan parit beton.⁵⁵

Dapat diketahui dari hasil wawancara bahwa partisipasi masyarakat yang cukup tinggi juga membantu banyak pelaksanaan kerjasama yang berlangsung, partisipasi masyarakat tersebut salah satunya yaitu berupa pemberian makanan kepada pekerja dan membersihkan lokasi pekerjaan.

Adapun manfaat yang didapat dari adanya kerjasama yang dilakukan pemerintah desa londut dengan kelompok tani masyarakat desa londut yaitu untuk kedepan harinya pihak ketiga dapat mendahulukan kepentingan pemerintah desa dalam artian bahwa pemerintah desa londut dengan pihak ketiga menjadi sangat dekat dan dapat bekerjasama dengan baik.

⁵⁵ Wawancara dengan Kepala Desa Londut Yaitu Bapak Muhammad Faisal

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kerjasama desa dengan pihak ketiga yaitu merupakan kesepakatan dua pihak yaitu desa dengan pihak ketiga untuk kepentingan bersama dan kepentingan yang menyangkut masyarakat desa sekitar. kerjasama yang dilakukan pemerintah desa londut dengan kelompok tani masyarakat desa londut atau pihak ketiga desa londut yaitu dalam pembangunan infrastruktur parit beton desa londut. Bentuk kerjasama yang dilakukan yaitu kerjasama kontrak dan kerjasama tradisional
2. Kerjasama yang dilakukan pemerintah desa londut dengan pihak ketiga dalam hal ini kelompok tani masyarakat dapat menjalankan otonomi daerah dengan baik dan dapat mempercepat pembangunan desa, namun pengawasan dari pemerintah daerah kurang efektif terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
3. Pelaksanaan perjanjian kerjasama pemerintah Desa Londut dengan kelompok tani masyarakat Desa Londut tidak lepas dari adanya hambatan dalam berjalannya perjanjian kerjasama. Adapun hambatan tersebut yaitu tidak adanya kontrak perjanjian dan tidak lengkapnya syarat kelompok tani masyarakat desa londut. Namun ada juga faktor pendukung dari pelaksanaan kerjasama pemerintah desa londut dengan kelompok tani masyarakat yaitu berupa adanya rasa saling percaya, sarana dan prasarana, serta partisipasi masyarakat yang baik.

B. Saran

Adapun saran yang akan di jelaskan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Seharusnya kerjasama yang dilakukan pemerintah desa dengan pihak ketiga harus ada sosialisasi kepada masyarakat terlebih dahulu agar kerjasama yang dilakukan bersifat transparan, serta pemerintah juga seharusnya memberi himbauan kemada masyarakat agar tidak membuang sampah pada parit penyaluran air.
2. Pemerintah daerah perlu memahami karakter sistem pemerintahan desa dan harus lebih menjalankan perannya sebagai pengawas desa agar tidak terjadi kesewenangan yang dilakukan dalam pelaksanaan kerjasama pemerintah desa dengan pihak ketiga.
3. Seharusnya pelaksanaan perjanjian kerjasama pemerintah desa londut dengan kelompok tani masyarakat desa londut harus ada kontrak tertulis agar perjanjian itu lebih sah dan para pihak tidak melakukan kesewenangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Borni Kurniawan. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Deddy Ismatullah. 2018. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Dilengkapi Uu No. 1 Tahun 2015, Uu No 2 Tahun 2015 Serta Uu No 8 Dan 9 Tahun 2015*. Bandung: CV Pustaka Setia

Eka N.A.M. Sihombing. 2018. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Malang: Inteligencia Media

Haw. Widjaja. 2019. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: pustaka prima.

Ni'matul Huda. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press

Salim H.S. 2010. *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika

Soerjono Soekanto. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Tulus T.H. Tambunan. 2019. *Pembangunan Ekonomi Perdesaan Berbasis Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Umar Nain. 2019. *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris*.

Makasar: Garis Khatulistiwa.

Wahyudin Kessa. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal

Rolib Sitorus. 2020. “Pengaturan Kerjasama Pemerintahan Desa Dengan Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Desa (Arrangement Of Village Government Cooperation Withthird Parties In Village Development)”. *Jurnal Stindo Profesional*. Volume VI | Nomor 4

Siti Rafika Ilhami. 2015. “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pt. Serasi Autoraya Dengan Audi Variasi”. *Jurnal JOM Fakultas Hukum*. Vol. 2, No 1, Februari

C. Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Penyelenggaraan Kerjasama Daerah

D. Internet

A. Anugrahni. *Data sekunder dalam penelitian hukum normatif.*

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>

Kompas.com. *Desentralisasi:Arti, Kelebihan Dan Kelemahannya.*

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/19/140000969/desentralisasi--arti-kelebihan-dan-kelemahannya?page=all>

Blog Pembelajaran. [http://blog-belajarips.blogspot.com/p/blog-](http://blog-belajarips.blogspot.com/p/blog-page_14.html)

[page_14.html](http://blog-belajarips.blogspot.com/p/blog-page_14.html)

E. Wawancara

Wawancara dengan Kepala Desa Londut Yaitu Bapak Muhammad Faisal

Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Masyarakat Desa Londut Yaitu

Bapak Suprayetno